

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi saat ini, pastinya beberapa negara tidak luput dari sebuah kemajuan perkembangan zaman yang menuntut negara tersebut turut serta menjadi bagian dari fenomena global yang terjadi. Akhirnya, globalisasi ini memunculkan adanya ruang lingkup kejahatan, khususnya kejahatan lintas batas negara. Hal tersebut menjadi permasalahan dan juga ancaman yang sangat serius terhadap keamanan masyarakat global, seperti diketahui sifatnya yang melibatkan berbagai negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Kasus kejahatan pada lintas batas negara yaitu seperti salah satunya adalah perdagangan manusia atau *Human Trafficking*, dimana kejahatannya melibatkan jaringan yang kuat oleh pelaku, dengan cara sistematis dan juga terorganisir.

*Human Trafficking* menjadi sebuah masalah yang serius dimana jumlah kasusnya dapat menempati urutan ketiga di dunia dalam tindak kejahatan lintas batas negara setelah kasus perdagangan narkoba dan juga senjata (Revi et al., 2023). Berbagai modus tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *Human Trafficking* yaitu dengan cara seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, serta penerimaan orang. Namun hal tersebut dilakukan menggunakan kekerasan, penipuan, dan juga pemaksaan dengan tujuan mengeksploitasi korban hingga mengalami berbagai tindak kekerasan tanpa persetujuan. Contoh tindak kekerasan yang dilakukan berupa pelacuran, kerja

paksa, perbudakan, pemerasan uang, hingga penjualan organ tubuh (United Nations Office on Drugs and Crime, t.t.).

Pada salah satu kawasan di dunia, yaitu Asia Tenggara, permasalahan *Human Trafficking* ini sudah tidak asing lagi. *Human Trafficking* di kawasan Asia Tenggara masih menjadi isu yang paling signifikan bagi stabilitas kawasan regional. Menurut data dari organisasi internasional, yaitu organisasi internasional untuk menangani migrasi atau IOM, bahwa dari berbagai negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara, terdapat 4 negara dengan penyumbang utama *Human Trafficking* yaitu Indonesia, Kamboja, Thailand, dan Laos (Afriansyah et al., 2022).

Adapun faktor yang menjadikan jumlah kasus *Human Trafficking* yang ada pada kawasan Asia Tenggara masih tinggi dan merupakan isu yang paling signifikan adalah tidak meratanya perekonomian pada kawasan tersebut yang mengakibatkan angka kemiskinan juga tinggi, membuat masyarakat yang berada di kawasan Asia Tenggara menurun kesejahteraannya dan ingin mendapatkan penghasilan lebih untuk menghidupi diri sendiri dan juga keluarganya dengan cara mengikuti adanya praktik *Human Trafficking*, baik secara sadar ataupun tidak. Kemudian, keberadaan kawasan Asia Tenggara yang memiliki letak geografis sangat penting karena dilewati oleh berbagai jalur perdagangan, mempermudah para pelaku untuk melakukan praktik. Selain itu, *Human Trafficking* telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dicegah (Sitinjak et al., 2022).

Dari beberapa faktor yang disebutkan, kawasan Asia Tenggara masih terdapat potensi kuat sebagai sumber daya manusia yang nantinya akan diperdagangkan.

Sama halnya dengan salah satu negara yang keberadaannya terletak di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, dimana permasalahan *Human Trafficking* sudah bukan lagi hal baru. *Human Trafficking* di Indonesia merupakan salah satu negara asal, tujuan serta sekaligus tempat transit utama bagi para korban. Mereka menjadi tujuan eksploitasi seksual, pekerja migran dengan menjadi pekerja rumah tangga, mempekerjakan anak di bawah umur, perkawinan pesanan, dan juga menjadi Anak Buah Kapal (ABK) untuk korban laki-laki (U.S. Department of State, 2016).

*The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan sebuah organisasi kawasan regional yang memiliki peran penting dalam menangani kasus *Human Trafficking* yang terjadi di kawasannya sebagai organisasi kerja sama regional. Dalam upaya mencegah dan juga menangani permasalahan *Human Trafficking*, ASEAN mengadakan sebuah konvensi yang bertemakan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP). ACTIP merupakan rezim internasional yang terbentuk melalui sebuah konvensi mengenai *Human Trafficking* bagi negara anggota ASEAN (Setiawan, 2021). Hal tersebut ditandai bagaimana negara anggota ASEAN bekerja sama dalam menangani permasalahan *Human Trafficking* dalam bentuk aturan, kebijakan, serta norma.

Konvensi ACTIP tersebut disahkan dan ditandatangani pada tanggal 21 November di tahun 2015, tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Adanya dasar dari terbentuknya sebuah Konvensi ACTIP adalah bahwa kejahatan *Human Trafficking* merupakan kejahatan sangat serius yang melanggar HAM. Berbagai bidang permasalahan yang dapat diidentifikasi dari ACTIP meliputi: 1) Meningkatkan keefektifan kebijakan dalam pencegahan; 2) Perlindungan terhadap korban; 3) Adanya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan; 4) Kerja sama regional dan internasional terkait permasalahan *Human Trafficking*.

Negara Indonesia sebagai salah satu dari anggota dan pencetus ASEAN, telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 10 November di tahun 2017, ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Hal tersebut mengingat Indonesia telah menjadi salah satu negara di kawasan ASEAN yang mengusulkan pembentukan Konvensi ACTIP. Maka dari itu sebagai bentuk pengimplementasian ACTIP yang merupakan rezim internasional, Indonesia segera meratifikasi konvensi tersebut. Hasil diratifikasinya Konvensi ACTIP, dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang. Hal ini juga menandai bentuk transformasi dari rezim internasional menjadi legislasi nasional. Undang-undang tersebut berguna untuk memperkuat dan memperluas wewenang dari pemerintah dalam menindaklanjuti tersangka atau pelaku dari *Human Trafficking* serta memberikan dasar hukum yang memperkuat legislasi nasional di Indonesia.

**Tabel 1. 1 Jumlah Korban Terlapor dari kasus *Human Trafficking* di Indonesia**

**Sumber: Laporan Tahunan Perdagangan Orang oleh Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Korban Terlapor</b>
2016	478
2017	340
2018	164
2019	259
2020	383
2021	391
2022	1.018

Disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia, telah menghimpun berbagai data berdasarkan pada laporan kasus kejahatan *Human Trafficking* yang masuk. Seperti pada Tabel 1.1 pada tahun 2016, terdapat 478 kasus *Human Trafficking* yang melibatkan warga Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2017 adapun jumlah laporan mencapai angka 340 kasus. Hal tersebut mengalami jumlah penurunan dari korban *Human Trafficking*, disebabkan oleh Pemerintah Indonesia meratifikasi ACTIP dan mengencarkan berbagai program ataupun upaya dalam menangani kasus *Human Trafficking*. Penurunan angka kasus *Human Trafficking* terjadi hingga tahun 2018, dimana laporan yang diterima mencapai angka 164 kasus yang dilaporkan.

Namun, sangat disayangkan terjadi peningkatan kembali jumlah laporan kasus *Human Trafficking* pada tahun 2019 yaitu mencapai angka 259 kasus yang dilaporkan. Jumlah korban terus meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah kasus dilaporkan menjadi 383 korban, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang masuk ke Negara Indonesia. Pada tahun 2021 jumlah kasus *Human Trafficking* menjadi 391 orang. Jumlah korban berdasarkan laporan Kemlu bersama dengan Kedubes dan Konsulat AS pada tahun 2022 meningkat hingga 1.018 korban (Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia, n.d.).

Jumlah kasus *Human Trafficking* meningkat karena kehadiran pandemi yaitu Covid-19 yang telah menyebar luas di Indonesia. Covid-19 sendiri merupakan pandemi global yang menyebar dengan pesat di berbagai negara, sehingga menyebabkan kondisi ekonomi juga kesejahteraan masyarakat menurun dan menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan keuntungan. Kenaikan jumlah korban juga menyebabkan Negara Indonesia masih berada pada *tier* atau ranking 2, yaitu negara tersebut belum sepenuhnya memenuhi dan mematuhi standar yang sudah diatur dari *The Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) tetapi tetap melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus *Human Trafficking* di negaranya. TVPA sendiri merupakan undang-undang hukum domestik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat untuk melawan *Human Trafficking* baik secara nasional maupun internasional. Kemudian undang-undang tersebut menjadi pedoman standar minimum yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam pelaksanaan penanganan permasalahan *Human Trafficking*.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, dilakukan sebuah review literatur dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa sebagai landasan data pendukung. Jurnal pertama yang dibaca oleh penulis yaitu tentang mengimplementasikan Konvensi ACTIP terhadap perlindungan korban perdagangan manusia, dinyatakan bahwa Negara Indonesia darurat atas permasalahan *Human Trafficking*, sehingga perlu adanya sebuah perjanjian internasional dan munculah sebuah Konvensi ACTIP yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui peraturan nasional dengan tujuan agar Pemerintah Indonesia dapat berperan aktif dalam menangani kasus *Human Trafficking* dengan fokus melindungi korban (Fadhel, 2023).

Jurnal kedua yang penulis baca yaitu menyatakan bahwa kasus *Human Trafficking* sangat mempengaruhi keamanan nasional dan juga melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan pendekatan *strategiest against human trafficking* oleh Friensendorf yang terdapat empat strategi penanganan permasalahan *Human Trafficking* di Indonesia seperti dengan melakukan berbagai upaya nasional serta dilakukan kejasama internasional dengan berbagai pihak (Yunda, 2020).

Dalam melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus *Human Trafficking*, dalam jurnal ketiga yang dibaca oleh penulis, bahwa Pemerintah Indonesia mengalami berbagai hambatan seperti masih banyaknya masyarakat yang berada digaris kemiskinan dan permasalahan ekonomi yang menjadi faktor utama adanya kasus tersebut (Pangastuti et al., 2019). Adanya hambatan atau

kedua faktor tersebut semakin diperkuat oleh pernyataan Lukky, Nelis, dan Popy (2022) sebagai jurnal keempat yang dibaca oleh penulis, mengenai masuknya Covid-19 ke wilayah Indonesia menyebabkan perubahan yang sangat besar dan berpotensi meningkatkan jumlah korban *Human Trafficking* baik selama dan juga setelah pandemi. Dinyatakan juga bahwa pelaku *Human Trafficking* menjadikan pandemi sebagai kesempatan yang besar untuk mengeksploitasi korban.

Dari keempat penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai telaah literatur, ditemukan sebuah *gap* yakni penulis menganalisis pengimplementasian ACTIP di Negara Indonesia pada saat pandemi Covid-19 yaitu di tahun 2020 - 2022 dikarenakan adanya peningkatan jumlah korban dalam masa tersebut. Dalam penelitian ini penulis menganalisis program nasional lanjutan serta melihat respon dari kelompok sasaran sebagai objek terhadap program nasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan *Human Trafficking* di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 - 2022?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Secara Umum**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.

#### **1.3.2 Secara Khusus**

Tujuan penelitian secara khusus oleh penulis dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi dari Konvensi ACTIP di Negara Indonesia dalam menangani kasus *Human Trafficking* pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 - 2022.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan berbagai konsep yang masih memiliki hubungan dengan topik permasalahan yang dibahas dengan melakukan telaah literatur dari beberapa jurnal penelitian sebagai panduan dalam merumuskan kerangka pemikiran.

### **1.4.1 *Human Trafficking***

*Human Trafficking* dapat dianggap sebagai model baru dalam kejahatan yang melanggar HAM, dimana setiap individu dieksploitasi demi kepentingan pelaku. Pengeksploitasian banyak dilakukan pada perempuan dan anak-anak, menjadikan kasus *Human Trafficking* adalah tindakan yang ilegal dan melanggar hukum (Nuraeny, 2011). Dapat dikatakan secara historis, *Human Trafficking* dianggap sebagai perlakuan perbudakan, situasi tersebut biasanya terjadi di kalangan masyarakat dengan tingkat perekonomiannya yang rendah, kurangnya pemahaman akan moralitas, dan keterganungan pada kelompok yang memiliki ekonomi lebih tinggi (Munthe, 2015).

Faktor penyebab utama terjadinya *Human Trafficking* adalah berasal dari faktor ekonomi. Dilatar belakangi oleh fakta bahwa kemiskinan membuat individu lebih rentan terhadap kasus *Human Trafficking*, ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dalam konteks pertumbuhan populasi yang cepat, dan dampak pandemi global Covid-19. Hal tersebut membuat setiap individu sering kali terdorong untuk melakukan tindakan seperti meninggalkan tempat asal dan mencari pekerjaan di tempat lain dengan risiko yang sangat besar (Plantika, n.d.) Adapun faktor lain mengenai penyebab adanya kasus *Human Trafficking* yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai kasus ini. Kurangnya dalam berpendidikan dan pengetahuan pada kalangan bawah mengakibatkan terjerumusnya korban terhadap kasus *Human Trafficking* (Putri & Takariawan, t.t.).

Diperlukannya upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah kasus *Human Trafficking* seperti memberikan sosialisasi mengenai pengetahuan ilmu yang memadai tentang permasalahan *Human Trafficking*. Membutuhkan juga adanya sebuah kerangka peraturan dalam negara yang efektif dengan mekanisme penegakan hukum yang kuat. Juga memperkuat adanya kerja sama internasional untuk menambah jumlah sumber daya dalam penanganan kasus *Human Trafficking* (Rumlah, 2021). Dengan adanya kerja sama internasional ini terbentuklah sebuah upaya menciptakan rezim internasional untuk menangani permasalahan *Human Trafficking* yang merupakan isu kompleks.

*Human Trafficking* masih menjadi salah satu kejahatan lintas batas negara yang bersifat kompleks. Berbagai modus tindak kejahatan dilakukan oleh pelaku *Human Trafficking* demi mencapai sebuah keuntungan. Berbagai upaya dilakukan untuk menangani kasus *Human Trafficking* yaitu dengan meratifikasi sebuah rezim internasional. Dengan hasil ratifikasi tersebut merupakan bentuk dari implementasi rezim internasional dalam menangani permasalahan di suatu negara.

#### **1.4.2 Implementasi Rezim Internasional**

Rezim internasional merupakan hasil dari sebuah kolaborasi antar negara dalam upaya meningkatkan efektifitas kerja sama. Rezim ini umumnya dibentuk untuk mengatur kerja sama di antara berbagai negara agar lebih efisien. Oleh karena itu, rezim internasional menjadi sebuah cerminan usaha untuk memunculkan atau menciptakan adanya sebuah kerangka kerja sama internasional

juga dapat menjadi sebuah tempat dalam proses pelaksanaan pembuatan kebijakan yang dilakukan secara bersama-sama (Sudlar, 2014).

Diketahui bahwa menurut Stephen Krasner (1982), rezim internasional merujuk pada norma, prinsip, aturan, dan prosedur pelaksanaan pengambilan keputusan yang melandasi berkumpulnya para petinggi aktor negara dalam menyelesaikan suatu bidang permasalahan di hubungan internasional. Adapun dalam meningkatkan kerja sama antar negara dalam berbagai penyelesaian permasalahan internasional, rezim internasional menjadi sebuah kontribusi penting sebagai wadah dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan akan terlaksana dengan baik bagi negara-negara yang langsung menjalankan aturan, norma, serta prinsip yang tertuang pada rezim internasional dan kemudian mengimplementasikannya menjadi peraturan domestik di negaranya.

Implementasi dari sebuah rezim internasional merupakan sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah suatu negara demi mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam menangani permasalahan. Rezim internasional yang diimplementasikan menjadi peraturan domestik merupakan bentuk dari penerjemahan komitmen internasional ke dalam legislasi nasional pada suatu negara (Andresen et al., 1995). Kebijakan yang diimplementasikan pastinya terlebih dahulu ditinjau agar selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan juga pandangan masyarakat sebuah wilayah dimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Dengan mengimplementasikan kebijakan sebagai alat administrasi hukum tentu saja melibatkan berbagai aktor, organisasi, serta

prosedur dalam menjalankannya agar tujuan yang diinginkan dalam menangani permasalahan negara dapat tercapai.


Dalam proses mengimplementasikan sebuah kebijakan tentu terdapat beberapa macam tahap. Salah satunya adalah tahapan yang dijelaskan oleh Andresen, dimana dibagi menjadi lima, yaitu:

1. *Ratification*, tahap pertama merupakan penerimaan rezim internasional yang kemudian terdapat proses ratifikasi yang dilakukan oleh suatu negara dalam menangani permasalahan.
2. *Transformation of international regime into national legislation*, tahap kedua adalah dimana suatu negara melakukan proses transformasi rezim internasional ke dalam legislasi nasional negara tersebut dengan ditandai oleh dikeluarkannya sebuah undang-undang sebagai landasan hukum dalam menangani suatu permasalahan.
3. *Exercise of national programme*, tahap ketiga merupakan tahap dimana pemerintah suatu negara mulai melakukan program nasional setelah melalui tahap transformasi.
4. *Relationship between the regulators and target groups also the target groups response to regulation*, tahap keempat memasuki tahap bagaimana respon dari kelompok sasaran terhadap program nasional yang dilakukan oleh pemerintah tersebut diterapkan atau diimplementasikan dengan baik.

5. *Consequences of the target groups response*, tahap kelima merupakan tahap akhir dari implementasi rezim internasional, yaitu tahap penilaian keefektifan program yang telah dilakukan oleh pemerintah.

## 1.5 Sintesa Pemikiran

Pada sintesa pemikiran ini, penulis menggabungkan kerangka pemikiran dari hasil riset untuk meringkas alur dan juga pembahasan yang diteliti, ke dalam sebuah bagan. Dari lima tahap proses, peneliti berfokus pada tahap lanjutan dari proses pertama dan kedua yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah. Dengan kata lain, penulis berfokus mulai dari tahap ketiga dan seterusnya. Berikut adalah sintesa pemikiran penulis.



Gambar 1. 1 Bagan Sintesa Pemikiran

Sumber: Penulis, diadopsi dari Konsep Implementasi Rezim Internasional Andresen., dkk 1995

## 1.6 Argumen Utama

Implementasi ACTIP selama pandemi Covid-19 yang dilakukan meliputi bentuk program nasional kelanjutan dari periode sebelumnya sebagai bentuk upaya dalam menangani *Human Trafficking*. Satuan Gugus Tugas dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) dengan Rencana Aksi Nasional dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) sebagai pedoman rencana kegiatan bagi pelaksanaan gugus tugas dalam menangani permasalahan *Human Trafficking*.

Hal tersebut dapat memperkuat kerja sama pemerintah baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi internasional untuk menangani migrasi atau IOM untuk memiliki lebih banyak sumber daya dalam menangani permasalahan *Human Trafficking* dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada korban juga melakukan tindak pidana hukum kepada pelaku. Berbagai upaya tersebut diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menangani permasalahan *Human Trafficking* dan memperkuat keamanan nasional.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian sangat penting dan harus ditentukan agar penulis dapat menetapkan satu jenis tipe penelitian yang relevan dengan penelitian yang ditulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan sebuah penelitian yang menggunakan analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengedepankan keabsahan data yang dikumpulkan oleh penulis selama penelitian melalui proses pengumpulan, klasifikasi, pengolahan, analisis, dan penyimpulan sebuah data (Rusliwa Somantri, 2005). Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai pengimplementasian konvensi dalam menangani kasus *Human Trafficking*.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan dari penelitian digunakan oleh penulis untuk memberikan sebuah batasan terhadap topik yang dibahas agar tidak terjadi perluasan dan tetap fokus terhadap penelitian yang dilakukan. Penulis menggunakan jangkauan waktu pada masa pandemi Covid-19 masuk ke Negara Indonesia yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah korban yaitu di tahun 2020 – 2022. Setelah adanya proses ratifikasi ACTIP sebagai rezim internasional, lalu menuangkannya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 sebagai bentuk transformasi dari rezim internasional menjadi legislasi nasional. Pada jangkauan waktu tersebut penulis menganalisis mengenai 3 tahap lanjutan dari implementasi rezim internasional yaitu melakukan program nasional lanjutan yang sudah ada sebelumnya, serta

melihat respon dari kelompok sasaran sebagai objek terhadap program nasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan *Human Trafficking* di Indonesia dan menilai efektifitas program.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode pengumpulan berbagai data berupa riset serta bentuk pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini. Diketahui bahwa data sekunder yaitu merupakan informasi yang diperoleh oleh penulis melalui dokumen atau sumber lainnya, bukan melalui wawancara (Sugiyono, 2016). Data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data sekunder berasal dari referensi pustaka, literatur, dan juga penelitian atau studi kasus terdahulu. Adapun penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dapat digunakan untuk mendukung penelitian dalam memperoleh informasi dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, laporan, publikasi, *website*, dan media lainnya.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan teknik menganalisis sebuah data adalah proses bentuk penyusunan data secara terstruktur dan terorganisir, kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, melakukan sintesa, dan menyeleksi data mana yang penting, dan terakhir membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh penulis juga pembaca (Sugiyono, 2020). Analisis data ini dilakukan oleh penulis yang merupakan lanjutan dari proses pengumpulan data, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar pengumpulan data yang dipergunakan relevan dan sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### 1.7.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, tentunya dibutuhkan sebuah sistematika penulisan agar apa yang akan dituliskan oleh penulis dalam sebuah penelitian lebih terstruktur, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian. Penulis membagi penelitian ini ke dalam empat bab, yaitu dengan sistem penulisan yang di rincikan sebagai berikut:

1. Bab I, mengenai pendahuluan dari penelitian yaitu berisi latar belakang masalah dari topik yang diangkat, dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dari topik yang diangkat, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran yang merupakan bagan alur pemikiran dari penelitian penulis, argumen utama, metodologi penelitian yaitu terdiri dari tipe penelitian yang digunakan penulis, jangkuan penelitian yang merupakan batasan agar penelitian tidak meluas, teknik pengumpulan berbagai data, teknik menganalisis data, dan sistematika penulisan.
2. Pada Bab II, berisi penjelasan mengenai implementasi ACTIP yaitu tahap *exercise of national programme* dimana penulis menjelaskan mengenai program lanjutan periode sebelumnya sebagai bentuk upaya dalam menangani *Human Trafficking* dan *relationship between the regulators and target groups also the target groups response to regulation* yang merupakan bagaimana respon dari kelompok sasaran terhadap program

nasional yang dilakukan oleh pemerintah diterapkan atau diimplementasikan dengan baik.

3. Bab III, penulis melanjutkan penjelasan mengenai implementasi ACTIP yaitu tahapan *consequences of the target groups response* yang merupakan tahap akhir dari implementasi rezim internasional, yaitu tahap penilaian keefektifan program yang telah dilakukan oleh pemerintah.
4. Bab IV yaitu merupakan bab akhir sebagai penutup yang berisi ringkasan mengenai kesimpulan dari pembahasan dan saran atau rekomendasi oleh penulis kepada pembaca.